



BUPATI BALANGAN

Paringin Selatan, 27 Desember 2023

Kepada
Yth. Kepala SKPD Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Balangan
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 020/210 /BPBJ/2023

TENTANG

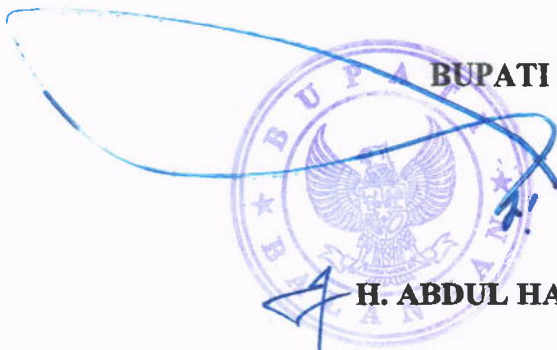
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta turunannya, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 9 ayat (1) huruf (d) bahwa Pengguna Anggaran (PA), Menetapkan dan Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi SIRUP;
2. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SIRUP merupakan bagian dari Rencana Aksi Pencegahan Korupsi yang dimonitor dan dievaluasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
5. Sehubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, kepada seluruh Pengguna Anggaran (PA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan agar segera melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing untuk Tahun Anggaran 2024 sebelum berakhirnya Tahun Anggaran 2023 secara transparan, cermat dan akuntabel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- b. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) semua jenis paket Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 secara terbuka kepada masyarakat setelah rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disetujui bersama oleh Bupati Balangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, paling lambat 31 Januari 2024 melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- c. Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa memprioritaskan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Dalam Pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) wajib mengisi keterangan penandaan PDN/Non PDN pada aplikasi SIRUP;
- e. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dapat segera dimulai pada tahun 2023 melalui tender/seleksi mendahului tahun anggaran (tender/seleksi dini) dengan penandatanganan kontrak dilakukan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan, terutama untuk paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun tidak terbatas pada:
 - Barang/jasa yang harus tersedia di awal tahun anggaran;
 - Barang/jasa yang durasi pelaksanaan pekerjaannya cukup panjang (paling kurang 10 bulan);
 - Barang/jasa dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan/atau harus segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- f. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024 melalui E-purchasing segera dilakukan setelah DIPA/DPA berlaku efektif;
- g. Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- h. SKPD yang mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi SIRUP dapat menghubungi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.

Demikian untuk diketahui dan dipedomani serta dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih


BUPATI BALANGAN, 

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom